

BUPATI BATU BARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BATU BARA BERJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta dengan semakin bertambahnya beban dan tanggung jawab pemerintah daerah maka agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BATU BARA BERJAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya, yang selanjutnya disingkat PD. BBBj adalah Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya.
10. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara kepada Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bila yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama lain dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Khusus, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Transportasi adalah Pemindahan Manusia, Hewan atau Barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia dan atau mesin.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pendirian, Nama dan Usaha

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya di :
 - a. bidang kelistrikan;
 - b. bidang perikanan;
 - c. bidang perkebunan;
 - d. bidang minyak dan gas;
 - e. bidang kepelabuhan;
 - f. bidang perumahan;
 - g. bidang pertambangan;
 - h. bidang agribisnis;
 - i. bidang perindustrian;
 - j. bidang transportasi; dan
 - k. bidang Air Bersih.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor di Lima Puluh.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan untuk melaksanakan usaha dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar sebagai dana abadi untuk penunjang operasional awal kegiatan PD. BBBj adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 – (sepuluh milyar rupiah), dengan penyetoran pertama pada Tahun 2012 sebesar Rp.5.000.000.000 – (lima milyar rupiah), dan tahun berikutnya disesuaikan dengan keuangan daerah.

- (2) Modal disetorkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Modal PD. BBBj yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari PD. BBBj diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan pihak ketiga, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi dan tata kerja PD. BBBj ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 7

Jumlah Direksi PD. BBBj paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatannya berakhir.
- (2) Calon Anggota Direksi harus lulus ujian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penseleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penseleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari :
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil Seleksi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

- (5) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Bupati, Calon Anggota Direksi menandatangani kontrak atau perjanjian kerja.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah atau di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. mampu menyusun rencana strategi tentang visi, misi dan strategis perusahaan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. daftar Penilai Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan atau surat keterangan yang menyangkut tentang prestasi kerja Calon Anggota Direksi; dan
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).

Pasal 10

Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BBBj.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PD. BBBj mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. BBBj;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran tahunan melalui Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD. BBBj;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD. BBBj baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum dapat penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Bupati, keduanya dengan wewenang Direktur Utama.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PD. BBBj dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola PD. BBBj mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PD. BBBj;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD. BBBj;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 16

Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PD. BBBj sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Bupati;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BBBj;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahu secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan tentang pemberhentian, maka permohonan keberatannya ditolak.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. penghasilan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan Direksi melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

- b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direksi;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
 - (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. BBBj.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 23

Badan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota. (Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini).

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian kelayakan yang dilakukan oleh Tim penyeleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari unsur :
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 25

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan :
- a. daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan atau surat keterangan yang menyangkut tentang prestasi kerja calon anggota Badan Pengawas;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Sarjana Strata Satu (S-1).
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. BBBj;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD. BBBj.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD. BBBj kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BBBj;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD. BBBj;

- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 28

Pembagian tugas Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - 1. memimpin semua kegiatan Badan Pengawas;
 - 2. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - 3. memimpin Rapat Badan Pengawas;
 - 4. menetapkan pembagian tugas para Anggota Badan Pengawas;
 - 5. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Badan Pengawas.
- b. Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - 1. membantu Ketua Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangannya yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas;
 - 2. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan Bupati.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. terganggu kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan pidana yang merugikan PD. BBBj;
 - e. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka pengajuan keberatan ditolak.

Bagian Kelima

Penghasilan

Pasal 32

- (1) Penghasilan Anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati, atas biaya PD. BBBj sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gaji Badan Pengawas ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Pegawai

Pasal 33

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan pemberhentian pegawai adalah Direksi.

Pasal 34

Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi pegawai baru pada PD. BBBj;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 36

Pelamar yang diterima dan diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku di PD. BBBj.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dapat diangkat oleh Direksi menjadi pegawai penuh PD. BBBj dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :
- a. telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah;
 - b. telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
 - c. telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas;
 - d. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter dan Ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 38

Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberhentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 39

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di PD. BBBj Direksi dapat mengangkat pegawai honorer yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 40

Nama dan susunan kepangkatan pegawai PD. BBBj dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan A ruang 2;
- c. Pegawai Dasar Golongan A ruang 3;

- d. Pegawai Dasar Tingkat I Golongan A ruang 4;
- e. Pelaksana Muda Golongan B ruang 1;
- f. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan B ruang 2;
- g. Pelaksana Golongan B ruang 3;
- h. Pelaksana Tingkat I Golongan B ruang 4;
- i. Staf Muda Golongan C ruang 1;
- j. Staf Muda Tingkat I Golongan C ruang 2;
- k. Staf Golongan C ruang 3;
- l. Staf Tingkat I Golongan C ruang 4.

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Penghasilan Pegawai

Paragraf 1

Gaji Pegawai

Pasal 42

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji.
- (2) Penetapan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Pasal 43

Kepada pegawai yang menurut Daftar Penilaian Pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2

Tunjangan-tunjangan

Pasal 44

- (1) Disamping gaji pokok kepada pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan istri dan anak;

- b. tunjangan pengobatan;
 - c. tunjangan sandang pangan;
 - d. tunjangan perusahaan;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan pelaksana;
 - g. tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan PD. BBBj.

Paragraf 3

Masa Kerja

Pasal 45

- (1) Masa Kerja Pegawai termasuk masa sebelum menjadi Pegawai PD. BBBj dapat diperhitungkan, yang diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi Pegawai yang berhasil meningkatkan Kinerja PD. BBBj dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kenaikan Pangkat

Pasal 46

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap PD. BBBj.

Pasal 47

Kenaikan Pangkat Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 48

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

Pasal 49

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah:
- a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;

- c. tanggung jawab;
- d. ketataan;
- e. kejujuran;
- f. kerjasama;
- g. prakarsa;
- h. kepemimpinan.

Pasal 50

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada dilingkungannya.
- (2) Penilaian pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.

Paragraf 2

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 51

- (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat setahun sekali, setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 52

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Cuti terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti karena alasan penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh
Disiplin Pegawai
Paragraf 1
Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap pegawai wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan PD. BBBj di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PD. BBBj;
- d. menyimpan rahasia PD. BBBj atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan PD. BBBj;
- g. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama dan suasana kerja yang baik;
- h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik PD. BBBj dengan sebaik-baiknya;
- j. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
- k. bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- l. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- m. menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- n. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

Pasal 56

Setiap Pegawai dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BBBj atau negara;

- c. menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik PD. BBBj;
- d. memiliki, menjual, membeli, menyewakan atau meminjam barang-barang berharga milik PD. BBBj secara tidak sah;
- e. melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PD. BBBj;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik PD. BBBj atau negara;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PD. BBBj;
- k. memiliki saham/modal dalam PD. BBBj;
- l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Paragraf 2

Hukuman Disiplin

Pasal 57

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 58

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direksi.

Pasal 59

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari :

- a. penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan pangkat, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri dari :
- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai;
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sementara

Pasal 60

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan seorang pegawai yang diduga telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperlakukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan, dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan, atas hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 61

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan negara atau ia terbukti dengan sadar atau sengaja melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.

Pasal 62

Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 :

- a. diberikan gaji tujuh puluh lima perseratus dan gaji pokok yang diterima terakhir, jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara;
- b. diberikan gaji lima puluh perseratus yang diterima terakhir, jika terdapat petunjuk-petunjuk yang menyakinkan bahwa ia telah melakukan

pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara.

Pasal 63

- (1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula, dalam hal demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah :
 - a. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;
 - b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan, dalam hal ini maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 64

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 65

Pemberhentian pegawai mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai PD. BBBj.

Pasal 66

- (1) Pemberhentian pegawai terdiri dari :
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian karena mencapai batas usia;
 - c. pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi;
 - d. pemberhentian karena melakukan pelanggaran / tindakan / pidana / penyelewengan;
 - e. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;

- f. pemberhentian karena meninggalkan tugas;
 - g. pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang;
 - h. pemberhentian karena hal-hal lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kesepuluh

Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai

Pasal 67

Pensiun Pegawai dan Janda/Duda menurut Peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja dalam PD. BBBj.

Pasal 68

Pensiun Pegawai dan Janda/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 69

Tahun buku PD. BBBj adalah tahun takwim.

Bagian Kesatu

Rencana Kerja

Pasal 70

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi harus mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD. BBBj tahun berikutnya melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Laporan Kegiatan dan Keuangan

Pasal 71

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah menyampaikan Laporan Kegiatan dan Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab

kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca perhitungan laba/rugi tahunan tersebut.

BAB X

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba bersih PD. BBBj ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen) dan/atau pihak lainnya yang diatur/dibagi secara proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - b. cadangan umum 20% (dua puluh persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan Tunjangan Hari Tua 15% (lima belas persen);
 - d. jasa Produksi 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional PD. BBBj sesuai dengan Program Kerja Tahunan.
- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua pegawai PD. BBBj.
- (5) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 73

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BBBj.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 74

- (1) Pembubaran PD. BBBj ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila PD. BBBj dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BBBj menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BBBj kepada Bupati.

Pasal 75

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, maka hak dan kewajiban Direksi dan pegawai PD. BBBj ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 24 oktober 2011

BUPATI BATU BARA

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

ERWIN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19560424 198003 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2011 NOMOR 4

**Struktur Organisasi Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya**

**Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara
Nomor : 4 Tahun 2011
Tanggal : 24 oktober 2011**



BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

**Bagan Susunan Organisasi Perusahaan
Daerah Batu Bara Berjaya**

Lampiran Kabupaten Batu Bara

Nomor :

Tanggal :



BUPATI BATU BARA

OK ARYA ZULKARNAIN